



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- imbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Tempat Parkir,
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang- ..

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Magelang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan dibidang pengelolaan parkir.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

7. Tempat ...

1. Tempat Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
2. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.
3. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
4. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
5. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
6. Tempat Parkir diluar Badan Jalan adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau persewaan mobil dengan dipungut bayaran.
7. Penyelenggara Parkir adalah perorangan atau badan yang ditunjuk oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola tempat parkir.
8. Petugas parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Karcis Tanda Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum Pengelolaan Parkir agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Parkir agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan terkendali.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR Bagian Pertama Penyelenggara Tempat Parkir

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Tempat Parkir diluar Badan Jalan dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengelola Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perorangan atau Badan.
- (4) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola Tempat Parkir perorangan atau badan terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan tempat parkir, perorangan atau badan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin Pengelolaan Parkir dilarang untuk memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (4) Pemegang izin Pengelolaan Parkir dilarang untuk mengubah fungsi tempat parkir.
- (5) Izin pengelolaan parkir berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(6) Izin ...

- 5
- e) Izin pengelolaan parkir diluar badan jalan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
 - f) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
 - g) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah untuk izin parkir insidentil berlaku dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan yang ada.
 - h) Tata cara, persyaratan pengajuan permohonan izin dan kewajiban pemegang izin diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga **Hak dan Kewajiban Penyelenggara Tempat Parkir** **Pasal 5**

- 1) Penyelenggara tempat parkir berhak :
 - a. Mengelola tempat parkir sesuai lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. Menarik pungutan retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menarik sewa parkir diluar badan jalan dari pemakai atau pemilik kendaraan yang besarnya paling tinggi 2 (dua) kali besarnya retribusi tempat khusus parkir.
- 2) Penyelenggara tempat parkir berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas;
 - d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporforasi oleh Dinas yang membidangi;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas parkir;
 - f. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyetorkan hasil penarikan retribusi parkir ke Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan;
 - h. Menyetorkan pajak parkir ke Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB IV **LOKASI TEMPAT PARKIR** **Pasal 6**

- 1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Dalam penentuan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian ...

- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

BAB V JENIS TEMPAT PARKIR

Pasal 7

Tempat parkir dibedakan menjadi 4 (empat) tempat :

- a. Tempat Parkir Umum;
- b. Tempat Khusus Parkir;
- c. Tempat Parkir Insidentil;
- d. Tempat Parkir di luar Badan Jalan.

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyelenggara tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

Pasal 9

- (1) Tempat Parkir Umum dikelola oleh Walikota.
- (2) Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk mengelola Tempat Parkir Umum yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau badan.

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang untuk menentukan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Walikota menunjuk Dinas Perhubungan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu untuk mengelola Tempat Khusus Parkir yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau badan yang telah mendapat izin.

Pasal 11

Dalam kegiatan tertentu dan tempat-tempat tertentu, perorangan atau badan dapat mengelola tempat parkir insidentil setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan orang pribadi atau badan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13
(1) Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dikenakan retribusi atau sewa parkir.
(2) Retribusi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI KARCIS PARKIR

Pasal 14
(1) Pengadaan karcis parkir dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengadaan karcis parkir yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan harus diberitahukan dan diporforasi oleh Dinas yang membidangi.

Pasal 15
Pencetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 16
(1) Karcis Parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
b. Bagian Kedua yang merupakan potongan karcis digunakan sebagai pertinggal (struk) dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
(2) Pada karcis memuat data sebagai berikut :
a. Angka tahun yang sedang berjalan ;
b. Nomor seri;
c. Nama jenis pungutan;
d. Dasar hukum pungutan;
e. Nomor urut karcis parkir;
f. Besar retribusi parkir.
(3) Selain memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat keterangan resiko.

BAB VII ...

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di daerah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perparkiran.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

Izin pengelolaan Parkir dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Dalam penyelenggaraannya mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat Pegawai negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan ...

- 9
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan, dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Pemegang izin yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Pengelola Tempat Parkir yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap mengelola tempat parkir sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Pengelola Tempat Parkir diluar Badan Jalan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin kepada Walikota berdasarkan Peraturan Daerah Ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007

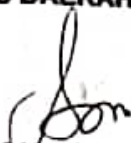
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 9
Seri E No. 4

11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka tercapainya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang ditentukan, oleh karena itu di perlukan pengaturan dan penataan pengelolaan tempat parkir.

Guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Bagi penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan wajib mendapat izin dari Walikota dan dikenakan pajak parkir.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ...

- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pembinaan dan Pengawasan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
-